**Intan Wahyu Puspitaningrum**

**2110105017**

**SOAL TAKE HOME**

**Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH**

**Petunjuk**:

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian )**

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelu mmelahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. [Persalinan darurat](https://www.liputan6.com/regional/read/4280983/kronologi-satu-keluarga-tenaga-medis-di-sampang-meninggal-karena-covid-19)  dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnyak ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

Soal dan Jawaban

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab :

Menurut Saya masalah tersebut termasuk masalah yang melanggar etika dalam kebidanan. Berdasar kasus tersebut bidan kurang bertanggung jawab dalam pelaksanaan praktiknya . Seharunya bidan bertanggung jawab kepada pasien dalam kondisi apapun .

2. Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?

Jawab :

Pada kasus tersebut merupakan kasus yang tidak bisa diduga sebelumnya, pasien sering datang untuk melahirkan dengan tidak terjadwalkan oleh waktu. Saat itu bidan sedang sakit dan tidak bisa melakukan persalinan normal untuk Ibu. Hal ini bukan bagian dari kelalaian bidan karena bidan sending sakit.Jika Terus dipaksa untuk melakukan persalinan akan berdampak buruk pada persalinan sebab bidan kurang bisa berkonsentrasi dalam pelaksanaan persalinan tersebut.

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?

Jawab :

Menurut Saya, bidan seharunya tetap membantu pasien atau Ibu , bila bidan tidak dapat membantu persalinan . Bidan harus tetap keluar untuk memberi tahu agar warga Dan pasien tidak menyalahkan bidan. Bila bidan tidak bisa menemui pasien, suami atau keluarga dari bidan dapat membantu menginformasikan pada pasien bahwa pasien harus segera di rujuk ke rumah sakit dan bisa mengantarkan ya.

1. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab :

 Tidak , sebab bidan sudah melanggar etika dalam pelayanan praktik nya. Dalam kondisi apapun bidan harus melayani masyarakat sesuai prosedur dan professional. Bila nantinya bidan terkena sanksi hukum, bidan harus dapat menerima dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

1. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?

Jawab :

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Kode Etik. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, klien atau pasien sebagai pengguna jasa juga merupakan konsumen sehingga dalam hal ini berlaku juga ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?

Jawab :

Adanya sanksi mata dari masyarakat dapat melaporkan atas tindakan kelalaian bidan dalam melaksanakan praktiknya. Nanti dengan pengurus hukum akan dipertanyakan apakah bidan tersebut sakit, dan apakah sakitnya parah atau tidak sehingga bidan tidak keluar saat pasien membutuhkannya.

1. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

Jawab :

Bila bidan memang benar terbukti sakit, Hal itu dapat menjadi kasus yang ringan, tetapi sesuai pernyataan diatas, bidan atau keluarga tidak turun keluar saat Ibu dan warga meminta bantuan, Hal itu sudah melanggar kode etik kebidanan dan dapat dikenakan sanksi hukum. Izin pembukaan praktek nya dapat dicabut Sebaiknya sebagai tenaga kesehatan bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan kode etik bidan dan melakukan inform consent

Referensi :

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51314ec548bec/hukum-malpraktik-di-indonesia/